

**Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005**

**Muhammad Yani<sup>1</sup>, Umar Mahdi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>STIT Darussalamah Pidie Banda Aceh

<sup>2</sup>Universitas Jabal Ghafur Sigli

\*Email: [muhammadyani1989@gmail.com](mailto:muhammadyani1989@gmail.com)<sup>1</sup>Email: [umarmahdilaw@gmail.com](mailto:umarmahdilaw@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

Legal status and protection are important for everyone in living all aspects of their lives. Because every person, institution or institution has the right to obtain legal status and protection from the state, both status and protection regarding professional staff, health, safety, and also including legal protection. This type of research uses descriptive analytical research, namely research that describes, examines, explains and analyzes a legal regulation, in this case relating to the Position and Legal Protection for Teachers in the Study of Law Number 14 of 2005. The results of the study indicate that teachers are the spearhead of education who are responsible for the quality of the nation's next generation, and it can be said that teachers are an important key to the success of education for students. Teachers have a position as professional staff at the elementary, secondary, and early childhood education levels in formal education pathways that are appointed in accordance with laws and regulations. Legal protection for teachers is an effort made by the government to protect teachers and other education personnel in carrying out their professional duties, both protection in terms of law, welfare, professionalism, and social aspects. The study of Law Number 14 of 2005 is a formal legality that guarantees legal protection for teachers to be able to work safely, creatively, professionally, and enjoyably, and is an acknowledgment of teachers as a profession whose welfare needs to be considered.

**Keywords:** *Position, Legal Protection, Teachers, Law Number 14 of 2005*

**ABSTRAK**

Kedudukan dan perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap orang dalam menjalani segala aspek kehidupannya. Karena setiap orang, lembaga ataupun institusi berhak mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum dari negara, baik kedudukan dan perlindungan mengenai tenaga profesional, kesehatan, keselamatan, dan juga termasuk perlindungan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru adalah ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa, dan dapat dikatakan guru menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan pada peserta didik. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga

profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi guru merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta merupakan pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.

**Kata Kunci:** *Kedudukan, Perlindungan Hukum, Guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005*

### PENDAHULUAN

Kedudukan dan perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap orang dalam menjalani segala aspek kehidupannya. Karena setiap orang, lembaga ataupun institusi berhak mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum dari negara, baik kedudukan dan perlindungan mengenai tenaga profesional, kesehatan, keselamatan, dan juga termasuk perlindungan hukum. Negara ini adalah negara hukum yang mana setiap komponen di dalamnya berhak untuk mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum dari negara. Begitu juga dalam hal pendidikan. Guru adalah suatu unsur yang tidak akan bisa dipisahkan dari sistem pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru juga butuh profesional dan jaminan perlindungan dari negara termasuk kedudukan dan perlindungan hukum.

Hak Atas Pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan pengaturan dan jaminan di dalam Batang Tubuh UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. “Pengaturan dan jaminan terkait dengan pendidikan di tegaskan didalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang di atur dengan undang-undang” (Selviana et al., 2024). Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Negara Indonesia dan meningkatkan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk mengenyam pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukan peran seorang guru, yang diperlukan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selama ini kedudukan, perhatian dan penghargaan serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap profesi guru belumlah

memadai karena hak-hak guru untuk memperoleh kesejahteraan yang layak dan kesempatan untuk mengembangkan profesinya kerap terabaikan padahal guru merupakan unsur penting dalam sistem pendidikan nasional.

Berapapun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan tanpa adanya kehadiran guru yang kompeten, profesional, bermartabat dan sejahtera, dapat dipastikan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan tidak akan tercapai. UU No. 14 tahun 2005 telah menetapkan guru sebagai salah satu tenaga pendidik profesional. “Profesional diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi” (R, 2008). Dalam manajemen, pendidikan nasional merupakan keseluruhan strategi untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. “Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional, diperlukan reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan” (Fattah, 2014, p. 32).

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategi guru yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional diakui secara hukum dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum bagi guru yaitu sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan (Movitaria et al., 2024).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Jenis penelitian deskriptif analisis ini termasuk dalam bagian metode penelitian yuridis normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal tentang hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (HS & Nurbani I, 2019).

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai (Fajar & Achmad, 2010).

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis

kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Guru**

Seseorang yang mengabdikan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi instruktif secara terstruktur, formal, dan sistematis dikenal sebagai guru. Seorang guru juga disebut sebagai profesi pendidikan atau jabatan pendidikan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab utama mendidik, mengajar, mengarahkan, dan melatih peserta didik sejak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga disebut sebagai "pendidik profesional" di bagian lain dari undang-undang (Sinar Grafika, 2009).

Pengajar adalah pendidik yang berperan sebagai figur, panutan, dan peserta didik bagi anak didiknya dan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, guru harus memenuhi persyaratan kualitas pribadi tertentu, yang meliputi tanggung jawab, kemandirian, dan disiplin, agar efektif (Mulyasa, 2006). Pendidikan diselenggarakan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing siswa melalui tahap-tahap pertumbuhan jasmani dan rohani yang diperlukan untuk mencapai tingkat kedewasaan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan anggota masyarakat (Idris, 2008). Guru adalah mereka yang memberikan pendidikan dalam setting tertentu, yang mungkin tidak selalu lembaga pendidikan konvensional, tetapi dapat juga mencakup masjid, surau/mushallah di rumah, dan setting lain yang sejenis (Djamarah, 2003). Peran guru adalah salah satu yang melekat pada beberapa individu, dan posisi itu ditandai dengan kewajiban untuk mengajar dan mendidik siswa yang mereka temui. Guru merupakan peran yang memerlukan pengembangan kemampuan tertentu sebagai seorang guru dan tidak dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak berada dalam bidang pendidikan. Terlepas dari kenyataan bahwa masih ada hal-hal di luar sekolah di industri (B. Uno, 2009). Ketika suatu lembaga atau yayasan mengeluarkan SK pengangkatan seseorang untuk menjabat sebagai guru dan pendidik di lembaga pendidikan formal, orang tersebut disebut sebagai "guru" (Rama, 2007).

Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi guru secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana dalam pasal 39 disebutkan bahwa:

1. Agar guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan aman, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga pendidikan perlu memberikan rasa aman yang memadai.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Sesuai dengan ayat (2), diberikan perlindungan hukum terhadap tindakan agresi, ancaman, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap pemutus kerja yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan ketidakseimbangan yang tidak wajar di tempat kerja, yang memperkenalkan pandangan baru terhadap profesi, dan yang melakukan kunjungan lain atau memberlakukan pembatasan yang dapat membuat semakin sulit bagi guru untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap bahaya gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran tempat kerja, bencana alam, dan/atau bahaya lainnya.

Jelas dari ketentuan Pasal 39 di atas bahwa perlindungan yang ditawarkan oleh undang-undang terhadap profesi guru bersifat sedemikian rupa sehingga, jika persyaratan itu diikuti, instruktur tidak akan terlihat sebagai sumber ancaman atau ketakutan oleh mereka. Siswa.

### **B. Kedudukan Guru**

Guru adalah sebutan bagi suatu jabatan, jabatan, dan karier bagi seseorang yang menyerahkan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi pendidikan yang formal, terstruktur, dan sistematis. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal. pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru adalah pendidik yang menjadi figur, panutan dan pengalaman bagi siswa dan lingkungannya. Guru harus

memiliki kriteria kualitas pribadi tertentu yang meliputi akuntabilitas, kemandirian, dan disiplin. Guru adalah individu yang bertanggung jawab memberikan arahan kepada siswa dalam hal pertumbuhan rohani dan jasmani untuk mencapai tingkat kedewasaan, melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan makhluk sosial (Idris, 2008).

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru di bidang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini diakui sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan formal dan wajib diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sinar Grafika, 2009). Dalam hal keberhasilan upaya pendidikan apa pun, pendidik atau instruktur adalah kuncinya. Akibatnya, setiap inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia dan upaya pendidikan yang dihasilkan, selalu didasarkan pada komponen guru. Dalam pendidikan, tidak ada peran guru yang lebih besar daripada yang mereka mainkan.

Memiliki pekerjaan sebagai guru adalah suatu kehormatan yang hanya dialami oleh sedikit orang. Menurut Al-Ghazali, peran seorang pemimpin agama dapat diringkas sebagai berikut: “Makhluk terpenting di bumi adalah hati manusia. Insya Allah seorang guru memperbaiki, menyempurnakan, membersihkan, dan membimbingnya menuju Allah. Khalifah Allah telah tugas untuk mengajar pengikutnya, dan tugas ini dipenuhi melalui mendidik mereka dalam ajarannya. Untuk kekhalifahan Allah, itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling penting. Karena Allah telah memberikan akses seorang sarjana ke aset-Nya yang paling berharga, pengetahuan. Dalam pengajar, Anda mungkin menemukan semua hal yang paling penting. Izin kemudian diberikan untuk mendistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Sulit memikirkan kehormatan yang lebih baik daripada menjadi hamba Allah yang bertindak sebagai jembatan antara-Nya dan ciptaan-Nya, mendekatkan mereka kepada-Nya dan membimbing mereka ke surga (Ridla, 2002).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen: Guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen: Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Berdasarkan Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dari ketentuan Undang-Undang guru dan dosen tahun 2005 di atas kedudukan guru begitu penting untuk memajukan kecerdasan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, tidak hanya itu seorang guru harus profesional dalam bidangnya sesuai dengan gelar dan sertifikat yang dimiliki.

Secara lebih jauh tentang Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi pada Bab IV tentang guru.

Berdasarkan Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan Pasal 8 seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah terakhir dan juga harus sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan bertaraf nasional.

Berdasarkan Pasal 10

1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang dimaksud dengan “kompetensi guru” adalah perpaduan antara kompetensi berbasis pendidikan pedagogik, kepribadian/sosial, dan profesional.

2) Peraturan Pemerintah harus mengatur peraturan tambahan yang berkaitan dengan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila dikaji secara mendalam kompetensi seorang guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yaitu sebagai berikut, seorang guru harus berkompetensi dalam segala bidang baik dari keperibadiannya bahkan dari segi sosial.



### C. Perlindungan Hukum Bagi Guru

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengajar dan Dosen Ayat 7 tentang Perlindungan, memuat ketentuan tentang perlindungan kewajiban guru dan hak atas kekayaan intelektual:

1. Perlindungan profesional, hukum, dan kesehatan/keselamatan kerja semuanya termasuk dalam perlindungan.
2. Kedua, pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan rasa aman kepada guru dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. PHK harus dilakukan sesuai dengan persyaratan legislatif, dan karyawan harus dilindungi dari ketidakseimbangan yang tidak dapat dibenarkan atau larangan/pembatasan terkait profesi lainnya saat menjalankan penilaian profesional mereka.
4. Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman diskriminasi, perlakuan diskriminasi, orang tua siswa, perlakuan tidak adil oleh siswa atau pihak lain.
5. Melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja, kebakaran dan bencana alam lainnya, serta bahaya lainnya.

Bisa dikatakan pengajar menikmati berbagai perlindungan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen. upaya untuk memberikan kejelasan hukum, kesehatan, dan karakteristik dalam semua kegiatan profesional yang dilindungi oleh hukum.

#### 1. Perlindungan profesi

Hak guru atas keselamatan profesional meliputi perlindungan dari pemecatan (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak untuk menyatakan pendapat tanpa takut dikucilkan, dan hak untuk tidak melakukan tindakan yang akan merugikan guru.

Profesi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Langkah-langkah perlindungan bagi para profesional diuraikan secara lebih rinci di bagian selanjutnya.

- a. Tindakan profesional seorang guru dinilai oleh Majelis Kehormatan Guru Indonesia, yang mempertimbangkan benar dan salahnya.
- b. Guru harus ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, apa yang ingin mereka lakukan, dan apa yang mereka sukai.

## Kedudukan dan Perlindungan Hukum Bagi Guru

- c. Guru harus diberhentikan sesuai dengan persyaratan Undang-undang atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang mengatur pekerjaan mereka.
- d. Kompensasi pendidik harus dilindungi oleh kepala satuan pendidikan formal, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengajar dibayar secara adil.
- e. Kebebasan akademik setiap instruktur untuk mengkomunikasikan ide-idenya.
- f. Kesepakatan atau kesepakatan kerja bersama mengatur penugasan dan penempatan pengajar di sekolah masing-masing.
- g. Setiap guru harus dilindungi dari setiap dan semua kegiatan yang dapat membahayakan kemampuannya untuk mengajar secara efektif.
- h. Setiap guru mempunyai kebebasan untuk:
  - 1) bagaimana mengatakan apa yang sebenarnya kamu rasakan kepada seseorang
  - 2) Berpikir kreatif dan menerapkan ide-ide baru yang secara signifikan meningkatkan pengalaman pendidikan adalah dua keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di sekolah.
- i. Evaluasi siswa dapat diberikan dengan tingkat kemandirian yang tinggi.
- j. Di daerah konflik, setiap instruktur harus bebas dari berbagai bahaya, tekanan, dan kecemasan.
- k. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:
  - 1) Amati organisasi profesional dengan mata kritis dan kepala datar.
  - 2) Dipilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau perkumpulan profesi guru.
  - 3) Mengungkapkan komentar secara lisan atau tertulis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.
- l. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi (R, 2008):
  - 1) Partisipasi satuan pendidikan formal dalam pembuatan kebijakan pendidikan.
  - 2) Akses ke sumber informasi kebijakan; dan
  - 3) Berkontribusi pada kebijakan di tingkat yang lebih tinggi dengan memanfaatkan keahlian lapangan.

Melindungi profesi guru diperumit oleh kenyataan bahwa banyak pendidik mengejar pengejaran akademis di luar bidang kompetensi, hasrat, dan kemampuan mereka.

Untuk seorang guru bahasa asing dengan latar belakang pendidikan bahasa, mungkin ada berbagai alasan mengapa mereka memilih untuk mengajar kursus non- bahasa. Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan hal itu dilakukan (Sinar Grafika, 2009).

### 2. Perlindungan hukum

Adalah penting bahwa semua instruktur dilindungi secara hukum dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan oleh pihak yang lalai. Tindakan perlindungan, seperti yang dihasilkan dari kegiatan orang tua siswa, siswa itu sendiri, masyarakat umum, dan pihak lain termasuk dalam cakupan perlindungan hukum yang disinggung. Langkah-langkah ini meliputi:

- a. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
- b. Tindak kekerasan
- c. Perlakuan tidak adil
- d. Perlakuan diskriminatif, dan
- e. Intimidasi

Saat ini belum ada yang berinisiatif, namun setelah meninjau sejumlah insiden yang melibatkan guru, dapat disimpulkan bahwa perlindungan guru masih sangat terbatas dan jauh dari memadai. Ada guru yang dilecehkan karena mengadukan pencurian dana BOS, dan pernah terjadi instruktur dihukum karena memberikan hukuman yang dianggap berat kepada anak yang diyakini melanggar undang-undang perlindungan anak.

Saat ini guru semakin ditindas oleh peserta didiknya, hal ini banyak yang terjadi di setiap jenjang sekolah yaitu SD, SM, SMA karena peserta didik sudah mampu mengekspresikan dirinya, tidak hanya itu siswa juga seringkali melapor kepada orang tuanya, yang mengakibatkan orangtuanya memusuhi gurunya.

### 3. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengakuan HaKI merupakan hak yang dihasilkan oleh seorang guru melalui hasil produktifitas dan pemikiran sehingga membuahkan hasil karya dan berguna untuk manusia. Objek dalam HaKI ialah sebuah karya yang lahir dari kemampuan manusia. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman (Sembiring, 2002).

Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup sebagai berikut:

- a. Hak Cipta Karya Tulis b
- b. Hak Cipta Karya Buku
- c. Hak Cipta Hasil Penelitian

- d. Hak Cipta Jurnal Peer-review
- e. Hak cipta untuk hasil yang dihasilkan oleh penulis
- f. Hak Cipta atas karya seni, serta dalam bidang inovasi ilmiah, teknis, dan seni, dan sejenisnya, dan
- g. Hak Paten atas karya teknologi, antara lain

Pelaksanaan perlindungan profesi, perlindungan hukum, perlindungan K3, dan perlindungan HaKI bagi guru dilakukan dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. Manfaatnya adalah penerapan perlindungan hukum bagi guru berdampak pada penguatan profesionalisme, martabat, dan kesejahteraannya, serta kemampuannya untuk berkontribusi pada pertumbuhan pendidikan formal.
- b. Asas unitaristik atau impersonal tidak membedakan antara jenis pengajar, agamanya, latar belakang budayanya, tingkat pendidikannya, atau tingkat sosial ekonominya.
- c. Sepanjang upaya pemberian bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan sesuai dengan norma komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang berkepentingan, maka organisasi tersebut tergolong nirlaba.
- d. Ketika perlindungan diterapkan, dorongan untuk menerapkannya mungkin berasal dari instruktur atau lembaga mitra, atau dari keduanya.
- e. Hak-hak guru dilindungi dan masalah diselesaikan dalam lingkungan yang demokratis di mana upaya untuk melestarikan hukum dan mengatasi masalah dilakukan dengan pendekatan demokratis atau di mana dialog dan kesepakatan diprioritaskan.
- f. Sesuai dengan pemikiran tersebut, maka pelaksanaan perlindungan hukum dan penyelesaian kesulitan yang dialami oleh pengajar dipusatkan pada masalah utama.
- g. Gagasan multi-pendekatan, yang menurutnya kegiatan perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain informal, formal, litigasi, nonlitigasi, dan metode lainnya.

Meskipun perlindungan hukum bagi guru secara jelas diatur dalam undang-undang, seperti dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 dan Undang-Undang Pengadaan Umum Nomor 74 Tahun 2008 Bagian Kesembilan, Pasal 40 sampai dengan 42 Undang-Undang Perlindungan Guru, situasi yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa ini perlindungan belum tercapai sepenuhnya.

#### **D. Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang profesional dan memiliki tugas sebagai pendidik, mengajar, mendidik, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik di dalam dunia pendidikan, mulai dari pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, atas. Guru merupakan orang paling ingin tahu tentang semua informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan anak didiknya (Sinar Grafika, 2009).

Perlindungan guru merupakan sebuah upaya pemerintah untuk melindungi guru sebagai tenaga pendidik, agar guru sebagai pendidik yang profesional tenang dan damai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. Baik dari aspek kejahatan dan hukum, dan kemasyarakatan.

##### **1. Kode Etik Guru**

Pekerjaan profesional tentu mempunyai pedoman yang digunakan untuk rujukan dalam melakukan kegiatan tugasnya. Pedoman dalam profesi keguruan yang seringkali disebut kode etik guru. Kode etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah norma dan asas sebagai landasan tingkah laku suatu kelompok. Jadi kode etik adalah asas dan norma yang digunakan oleh guru sebagai landasan tingkah laku. Selain itu menurut beberapa ahli kode etik adalah landasan moral dan juga pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan pengabdian dan menjalankan tugasnya sebagai guru (Sotjipto, 2013).

Kode etik adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman dan prilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, masyarakat dan warga Negara (Danim, 2013). Adapun tujuan kode etik adalah untuk kepentingan anggota profesi itu sendiri. Adapun tujuan kode etik yaitu :

- a. memelihara kesejahteraan anggota,
- b. menjunjung tinggi martabat profesi,
- c. meningkatkan pengabdian anggota yang bersifat material,
- d. meningkatkan mutu organisasi profesi,
- e. meningkatkan pengabdian profesi.

Kode etik yang menjadi landasan bagi guru Indonesia adalah kode etik yang diadopsi oleh kongres PGRI XXI berdasarkan keputusan nomor VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, yang tersedia secara online (KEGI). Kode etik ini merupakan evolusi dari kode etik guru, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Pertama dan terutama, membimbing siswa dalam

mengembangkan individu yang mewujudkan semangat Pancasila; kedua, menyediakan guru dengan profesional yang membantu mereka dalam menerapkan kurikulum; ketiga, memungkinkan guru untuk berkomunikasi dengan siswa untuk mengumpulkan informasi tentang mereka; dan keempat, menyediakan guru dengan profesional yang membantu mereka dalam menerapkan kurikulum. Keempat belas, guru menanamkan rasa kebersamaan di sekolah; kelima belas, guru tetap berkenalan dengan masyarakat sekitar; Keenam, guru mengembangkan profesi dengan cara individu maupun kelompok;

Ketujuh, guru memelihara dan menciptakan rasa kekeluargaan bersama dengan guru lain, terakhir guru melakukan tugasnya sebagai seorang guru profesional sesuai dengan kebijakan pemerintah.<sup>48</sup>

### 2. Perlindungan hukum bagi tenaga pendidik guru

Dalam upaya pemerintah menyelenggarakan pendidikan sebenarnya sudah banyak perlindungan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik, meskipun semua ini belum dijelaskan secara rinci dan kadang-kadang tumpul dalam pelaksanaan, ada beberapa regulasi yang telah diupayakan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

#### a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 40 ayat 1 bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

- 1) jaminan kesejahteraan sosial dan penghasilan yang memadai;
- 2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi;
- 3) pembinaan karir berdasarkan pengembangan kualitas;
- 4) perlindungan hukum tugas dan HaKI; dan
- 5) kesempatan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran.

#### b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pada bagian kedua di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hak dan kewajiban, semua hak dan kewajiban guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban seorang guru harus dilaksanakan adalah sebagai berikut yaitu pada Ayat 1 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus:

- 1) memperoleh gaji yang melebihi biaya hidup pokok dan tunjangan kesejahteraan sosial;
- 2) mendapatkan penghargaan dan promosi sesuai dengan kewajiban dan prestasi kerjanya.

## Kedudukan dan Perlindungan Hukum Bagi Guru

- 3) Memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan pelestarian hak kekayaan intelektual
- 4) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keahliannya di bidang tempat ia bekerja.
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka memfasilitasi penerapan profesionalisme dalam proses belajar mengajar;;
- 6) Kebebasan untuk memutuskan dan memberikan kelulusan, penghargaan, dan/atau hukuman kepada siswa sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan diberikan kepada guru.
- 7) Mengembangkan perasaan nyaman dan jaminan bahwa seseorang akan aman saat melakukan tugas sebagai guru profesional;
- 8) Memiliki fleksibilitas untuk terhubung dengan profesional lain melalui kelompok profesional;
- 9) Diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pendidikan;
- 10) Peluang untuk memperkuat dan mengembangkan kredensial dan kompetensi akademik diperoleh dalam kategori ini.
- 11) Memperoleh pelatihan dan pertumbuhan profesional di bidangnya untuk mempertahankan kedudukan profesionalnya (Selviana et al., 2024).

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 7 ayat (1) huruf bahwa seorang guru harus mempunyai jaminan perlindungan hukum dalam melakukan tugas profesionalnya, pada Pasal 39 dipaparkan secara jelas bahwa:

- a. Terjaganya kesehatan, keselamatan, profesi, dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendidik, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan keselamatan.
- c. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang meliputi perlindungan hukum bagi diri sendiri, serta perlindungan hukum dari kekerasan, ancaman, bahkan perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan pihak ketiga lainnya.
- d. Profesi guru didefinisikan sebagai berikut pada ayat (2): pertumbuhan penyediaan ketidakseimbangan yang tidak sesuai; pemutusan hubungan kerja;



dengan profesi; dan perlindungan yang menghalangi seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik

- e. keselamatan dan kesehatan kerja pada ayat (2) Perlindungan terhadap perlindungan keselamatan kerja, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan kesehatan lingkungan kerja, yang berkaitan dengan segala hambatan dalam melakukan pekerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 mengakui pentingnya melindungi profesi guru secara keseluruhan. Guru berwenang menjatuhkan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, aturan tertulis dan tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh guru; peraturan di tingkat satuan pendidikan; peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah yurisdiksi kewarganegaraan; atau peraturan lain yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2. Disiplin itu berupa teguran atau teguran tertulis atau lisan, baik tertulis maupun lisan. Kode etik untuk guru, konsekuensi pendidikan, dan persyaratan hukum semuanya dibahas. Kedua, berdasarkan Pasal 40, guru berhak atas perlindungan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik dalam rasa aman; antara lain dijamin keselamatannya oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi guru, masyarakat, dan otoritas masing-masing. Ketiga, guru berhak atas perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, intimidasi, dan perlakuan tidak adil terhadap siswa, orang tua siswa, dan anggota masyarakat, sesuai dengan Pasal.

### **PENUTUP**

Guru adalah ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa, dan dapat dikatakan guru menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan pada peserta didik. Guru merupakan seseorang yang berperan penting dalam membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai moral yang akan dibutuhkan siswa untuk sebuah keberhasilan di masa depan.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru merupakan sebutan, profesi, dan jabatan bagi orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpol, formal, dan sistematis.

## Kedudukan dan Perlindungan Hukum Bagi Guru

Perlindungan hukum bagi guru merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan.

Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta merupakan pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

**DAFTAR PUSTAKA**

- B. Uno, H. (2009). *Profesi Kependidikan*. Grapika Opset.
- Danim, S. (2013). *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Ifabeta.
- Djamarah, S. B. (2003). *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Rineka Cipta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fattah, N. (2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- HS, S., & Nurbani I, E. S. (2019). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Idris, M. (2008). *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Ar-Ruzz Media.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Mulyasa, E. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- R, W. (2008). Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru. *Lex Journalica*, 5(3), 18047.
- Rama, B. (2007). Beberapa Pandangan tentang Guru sebagai Pendidik. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n1a2>
- Ridla, M. J. (2002). *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam; Perspektif Sosiologis Filosofis*. Wacana.
- Selviana, M., Syahputra, I. R., Mawaddah, A., Fachri, M. R., & Ramadhan, S. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation: Journal of Law*, 44–51. <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004>
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*. YRAMA WIDYA.
- Sinar Grafika, R. (2009). *Undang-undang Guru dan Dosen*. Sinar Grafika.
- Sotjipto, S. (2013). *Profesi Keguruan*. Ifabeta.